

RINGKASAN

**CAHYA CIPTA AULIA
NIM 210510070**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MENANGGULANGI ANAK
JALANAN YANG MENGGANGGU
KETERTIBAN UMUM DI KOTA
LHOKSEUMAWE
(Dr. Mukhlis, S.H., M.H. dan Hasan Basri,
S.H., M.H.)**

Adanya kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan negara dan pemerintah daerah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk anak jalanan dengan kenyataan di lapangan bahwa anak jalanan di Kota Lhokseumawe masih banyak yang hidup dan beraktivitas di ruang publik secara bebas, dan mengganggu ketertiban umum, meskipun Satpol PP memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kota Lhokseumawe. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan responden yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Lhokseumawe menangani anak jalanan melalui pendekatan pre-emptif berupa edukasi hukum dan penyuluhan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pendekatan preventif melalui patroli rutin berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan juga mencakup tindakan persuasif dan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan pemulangan. Namun, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan personel, anggaran, ketiadaan unit khusus, lemahnya koordinasi, rendahnya minat anak, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan kebiasaan masyarakat memberi bantuan di jalan, sehingga dibutuhkan strategi terpadu berbasis hak anak.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lhokseumawe mengembangkan program edukasi hukum berbasis komunitas yang terstruktur dan berkelanjutan, guna memperkuat pendekatan pre-emptif dalam penanggulangan anak jalanan.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Anak Jalanan, Ketertiban Umum, Perlindungan Anak.

SUMMARY

**CAHYA CIPTA AULIA
NIM 210510070**

**THE ROLE OF THE MUNICIPAL POLICE
UNIT IN TACKLING STREET CHILDREN
WHO DISTURB PUBLIC ORDER IN
LHOKSEUMAWE CITY
(Dr. Mukhlis, S.H., M.H. and Hasan Basri, S.H.,
M.H.)**

The gap between Law Number 35 of 2014 on Child Protection, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and Law Number 23 of 2014 on Regional Government which obligate the state and local governments to ensure the protection and fulfillment of children's rights, including street children and the reality on the ground in Lhokseumawe City remains significant. Many street children still live and engage in activities freely in public spaces, disturbing public order. Although the Municipal Police (Satpol PP) holds authority under Article 255 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 and Lhokseumawe Mayor Regulation No. 10 of 2017, it still faces numerous structural and operational obstacles.

This study aims to examine the efforts of Satpol PP in addressing street children who disrupt public order and to identify the inhibiting factors in its implementation.

The research method used is empirical juridical (field research), conducted in Lhokseumawe City. Data were obtained through direct interviews with informants and respondents, namely Satpol PP and the Social Affairs Office, and analyzed through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings show that Satpol PP Lhokseumawe handles street children through a pre-emptive approach in the form of legal education and outreach based on Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and a preventive approach through routine patrols in accordance with Article 255 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. The response also includes persuasive actions and collaboration with the Social Affairs Office for rehabilitation and repatriation. However, its effectiveness is hindered by limited personnel, budget constraints, absence of a special unit, weak coordination, low motivation among children, disharmonious family conditions, and the societal habit of giving handouts on the streets. Therefore, an integrated child rights-based strategy is urgently needed.

Based on the research findings, it is recommended that the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Lhokseumawe City develop a structured and sustainable community-based legal education program to strengthen the pre-emptive approach in addressing the issue of street children.

Keywords: Civil Service Police Unit, Street Children, Public Order, Child Protection.